



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Letnan Tukiyat Kota Mungkid Telp. (0293)788224 KP 56511

Nomor : 3567 / 629 / 35 / 2001
Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah
Swasta

Kota Mungkid, 2 Juli 2002

Kepada
Ketua Yayasan PGRI.....
di Kecamatan Srumbung.....

Memperhatikan :

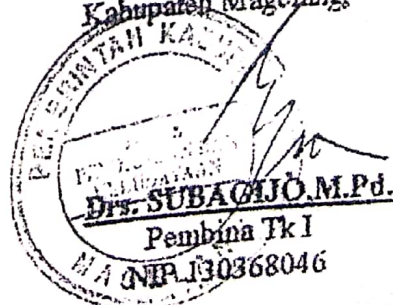
1. Surat Saudara Nomor : 25 / Cab / PGRI / SK / VIII / 2001.....
2. Surat ijin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar dari Kepala Cabang Dinas Dikbud Kecamatan Srumbung.....
tanggal 1 Agustus 2001.....

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1 Nama Sekolah / Taman Kanak-Kanak : PGRI Mrenggen I.....
 - 1.2 Lokasi Sekolah : Mrenggen.....
 - 1.2.1 Jalan/ Desa : Srumbung.....
 - 1.2.2 Kecamatan : MAGELANG
 - 1.2.3 Kabupaten : PGRI.....
 - 1.3 Nama Yayasan Badan Penyelenggara : Kca. Srumbung.....
 - 1.4 Alamat Yayasan Badan Penyelenggara :
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A*), Kelompok B*), (untuk TK); yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran 1984
3. Apabila pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Magelang.



Tembusan:

Srumbung.....

Keputusan
Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 3567 / 629 / 35 / 2002

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak PGRI
Desa Mranggen, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang

Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Membaca : a. Surat permohonan Yayasan PGRI
Nomor : 25/Cab/PGRI/SK/VIII/01.
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

Menimbang : a. Bahwa Yayasan PGRI dan Taman Kanak-Kanak akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a, diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri pendidikan Nasional nomor : 0262/0/1984;
b. Nomor : 0486/U/1984;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Kep. Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 1819/I03.28.06/LK/1999 tanggal 1 September 1999 Kepala Kantor Inspeksi/ Kepala Kantor ;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Pehunjuk Penyelenggaraan TK.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

Pertama

: Memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan : PGRI
- Alamat : Kecamatan Srumbung

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak -
kanak :

- Nama : TK PGRI Mranggen I
- Alamat : Desa Mranggen
Kecamatan Srumbung

Kedua

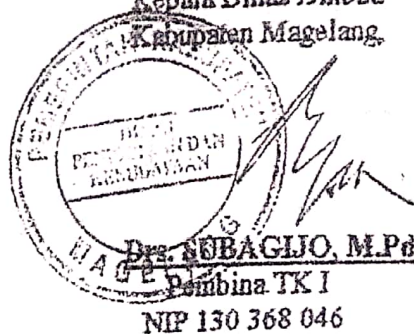
: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 0488/U/1992, Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal , 2 Juli 2002

Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Magelang.



Drs. SUBAGJO, M.Pd
Pembina TK I
NIP 130 368 046

Tembusan :

1. Bupati Magelang
2. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Srumbung
3. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak PGRI Mranggen